



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 272 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA PADA
BIDANG AUDIT TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Pada Bidang Audit Teknologi;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Pada Bidang Audit Teknologi telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 16 Mei 2024 di Kota Bekasi;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi Nomor B-3139/II.5.3/SI.05.02/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Permohonan Penetapan SKKNI Bidang Audit Teknologi, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Pada Bidang Audit Teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Pada Bidang Audit Teknologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA PADA BIDANG AUDIT TEKNOLOGI.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Pada Bidang Audit Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 272 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN
TEKNIS LAINNYA PADA BIDANG AUDIT
TEKNOLOGI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi tidak dipungkiri telah membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa dan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Namun demikian teknologi tidaklah bebas nilai, karena walaupun bermanfaat bagi satu pihak, tetapi pada hal-hal tertentu dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak lain. Perkembangan teknologi yang demikian pesat, yang diikuti dengan meningkatnya transfer dan pemanfaatan teknologi yang kurang selektif telah memunculkan berbagai dampak negatif/kegagalan penerapan teknologi. Selain itu, impor teknologi melalui sistem “*turn key*” perlu ditindaklanjuti untuk meminimalisasi ketergantungan teknologi luar negeri serta dapat mendorong tumbuhnya industri dan inovasi teknologi dalam negeri.

Berbagai transfer dan penerapan teknologi yang tidak terkelola dengan baik juga telah berdampak kepada pemborosan sumber daya nasional dan tidak kondusifnya iklim inovasi dan daya saing nasional. Adanya beragam teknologi yang berkembang dan beredar di masyarakat, baik teknologi lokal maupun teknologi impor yang belum secara optimal diuji kelayakannya, juga berpotensi membingungkan masyarakat dalam memilih teknologi. Kondisi ini memunculkan alasan yang kuat bagi pemerintah untuk memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menciptakan iklim yang kondusif bagi penerapan teknologi guna menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana amanat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Tool* yang dapat digunakan untuk melakukan pengendalian teknologi adalah audit teknologi, yaitu suatu evaluasi secara sistematis yang dimaksudkan untuk memastikan penerapan teknologi yang aman bagi publik, melindungi aset negara, serta mendorong tumbuhnya inovasi dan daya saing industri di dalam negeri. Agar hasil audit teknologi dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, maka pelaksanaan audit teknologi harus dilakukan secara profesional dan dilakukan oleh auditor teknologi yang kompeten dan terikat pada kode etik auditor teknologi.

Standar tentang bidang audit teknologi disusun dalam rangka menyediakan perangkat standardisasi bagi kompetensi auditor teknologi berupa keahlian di bidang audit teknologi, khususnya yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh seorang auditor teknologi secara nasional. Dengan adanya standar kompetensi kerja ini, pelaksanaan audit teknologi yang dilakukan oleh auditor teknologi secara nasional terstandar menggunakan platform yang

sama sehingga diharapkan hasilnya tidak menimbulkan multitafsir dan dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan.

B. Pengertian

1. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
2. Audit Teknologi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian Teknologi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan.
3. Auditor Teknologi adalah personel yang mempunyai kompetensi untuk melakukan Audit Teknologi dan terikat kepada kode etik profesi.
4. Klien adalah entitas yang memberikan perintah dan menentukan tujuan atas dilaksanakannya suatu program audit.
5. *Auditee* adalah entitas organisasi yang diaudit.
6. Protokol Audit Teknologi (*Technology Audit Protocol*) adalah dokumen yang berisi secara rinci mengenai panduan, kriteria, standar teknis, dan instrumen audit yang disusun oleh pelaksana audit teknologi.
7. Rencana Audit Teknologi (*Technology Audit Plan*) adalah dokumen yang menjelaskan dengan rinci mengenai tujuan dan lingkup, tahapan dan aktivitas, jadwal, keluaran, tim, pembagian kerja, dan rencana audit teknologi lainnya yang dibutuhkan.
8. Lingkup Audit adalah batasan objek yang diaudit terhadap:
 - a. penerapan tata kelola yang meliputi pengaturan, pengarahan, dan pengendalian;
 - b. penerapan manajemen yang meliputi manajemen risiko (termasuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/SMK3), manajemen layanan, manajemen sumber daya manusia, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen keamanan, manajemen data, dan manajemen aset;
 - c. fungsional;
 - d. kinerja yang dihasilkan; dan
 - e. aspek lainnya.

C. Penggunaan SKKNI

SKKNI Bidang Audit Teknologi diharapkan dapat membantu proses manajemen dan pengembangan sumber daya manusia di instansi pemerintah maupun nonpemerintah dalam upaya memastikan sumber daya manusia tersebut memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional. Beberapa manfaat SKKNI Bidang Audit Teknologi, diantaranya:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja untuk pengembangan karir.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar analisis gap.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi

- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Komite standar kompetensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 1. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Audit Teknologi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dipl. Ing. Kartiko Eko Putranto, DEA., Ph.D.	Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Ketua
2.	Marthin Hadi Juliansah, M.E.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Dr. Yustiar Gunawan, M.Eng.	Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
4.	Drs. Sinung Nugroho, M.T.	Pusat Riset Teknologi Transportasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
5.	Unik Setiawati, S.T., M.T.	Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
6.	Donny Triana, S.T., M.T.	Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
7.	Rahma Lina, M.E.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
		Nasional	
8.	Dr. Ir. Agus Widodo, M.T.	Inisiasi Auditor Teknologi Indonesia	Anggota
9.	Syarifa Arum Kusumastuti, S.T., M.Si., M.A.I.E.	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian	Anggota
10.	Dr. Moh. Hafizni, M.Ikom.	Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Audit Teknologi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Arya Rezavidi, M.Eng.	Perhimpunan Periset Indonesia	Ketua
2.	Dra. Andrari Grahitandaru, M.Sc.	Inisiasi Auditor Teknologi Indonesia	Anggota
3.	Afandi Edi Widyatmaka, S.T.	Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Anggota
4.	Amy Reimessa, S.E.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
5.	Iqtikaful Furqoni, S.Sos.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
6.	Maharani Mufti Rahajeng, S.Sos., M.AP.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
7.	Bayu Adji Timur, S.A.P.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Memastikan status Teknologi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan	Merencanakan Audit Teknologi	Merumuskan landasan dan arah pelaksanaan Audit Teknologi	Merumuskan tujuan dan Lingkup Audit Teknologi
			Merumuskan kebutuhan sumber daya Audit Teknologi
			Merumuskan piagam Audit Teknologi (<i>technology audit charter</i>)
		Mengidentifikasi objek spesifik Audit Teknologi	Mengidentifikasi profil bisnis <i>Auditee</i>
			Menyusun profil Teknologi <i>Auditee</i>
		Merumuskan rencana teknis pelaksanaan Audit Teknologi	Merumuskan Rencana Audit Teknologi (<i>Technology Audit Plan</i>)
			Menyusun Protokol Audit Teknologi (<i>Technology Audit Protocol</i>)
	Melaksanakan Audit Teknologi	Melakukan pengambilan data lapangan	Menentukan metode pengambilan data lapangan
			Melakukan pengambilan data lapangan
		Menetapkan temuan awal Audit Teknologi	Merumuskan temuan awal Audit Teknologi
			Memvalidasi temuan awal Audit Teknologi
	Mengendalikan data dan melaporkan hasil Audit Teknologi	Mengendalikan data Audit Teknologi	Mendokumentasi-kan data Audit Teknologi
			Mengelola data Audit Teknologi
		Menganalisis data hasil Audit	Mengolah data Audit Teknologi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Teknologi	Menyimpulkan hasil Audit Teknologi
			Merumuskan rekomendasi hasil Audit Teknologi
		Melaporkan hasil Audit Teknologi	Menyusun laporan hasil Audit Teknologi
			Memeriksa laporan hasil Audit Teknologi
	Melakukan monitoring dan evaluasi, serta pengembangan sistem Audit Teknologi	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Audit Teknologi	Memonitor aktivitas Audit Teknologi
			Mengevaluasi aktivitas Audit Teknologi
		Melakukan pengembangan sistem Audit Teknologi	Mengevaluasi sistem Audit Teknologi
			Mengembangkan sistem Audit Teknologi

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.74ADT00.001.1	Merumuskan Tujuan dan Lingkup Audit Teknologi
2.	M.74ADT00.002.1	Merumuskan Kebutuhan Sumber Daya Audit Teknologi
3.	M.74ADT00.003.1	Merumuskan Piagam Audit Teknologi (<i>Technology Audit Charter</i>)
4.	M.74ADT00.004.1	Mengidentifikasi Profil Bisnis <i>Auditee</i>
5.	M.74ADT00.005.1	Menyusun Profil Teknologi <i>Auditee</i>
6.	M.74ADT00.006.1	Merumuskan Rencana Audit Teknologi (<i>Technology Audit Plan</i>)
7.	M.74ADT00.007.1	Menyusun Protokol Audit Teknologi (<i>Technology Audit Protocol</i>)
8.	M.74ADT00.008.1	Menentukan Metode Pengambilan Data Lapangan
9.	M.74ADT00.009.1	Melakukan Pengambilan Data Lapangan
10.	M.74ADT00.010.1	Merumuskan Temuan Awal Audit Teknologi
11.	M.74ADT00.011.1	Memvalidasi Temuan Awal Audit Teknologi
12.	M.74ADT00.012.1	Mendokumentasikan Data Audit Teknologi
13.	M.74ADT00.013.1	Mengelola Data Audit Teknologi
14.	M.74ADT00.014.1	Mengolah Data Audit Teknologi
15.	M.74ADT00.015.1	Menyimpulkan Hasil Audit Teknologi
16.	M.74ADT00.016.1	Merumuskan Rekomendasi Hasil Audit Teknologi
17.	M.74ADT00.017.1	Menyusun Laporan Hasil Audit Teknologi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
18.	M.74ADT00.018.1	Memeriksa Laporan Hasil Audit Teknologi
19.	M.74ADT00.019.1	Memonitor Aktivitas Audit Teknologi
20.	M.74ADT00.020.1	Mengevaluasi Aktivitas Audit Teknologi
21.	M.74ADT00.021.1	Mengevaluasi Sistem Audit Teknologi
22.	M.74ADT00.022.1	Mengembangkan Sistem Audit Teknologi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.74ADT00.001.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Tujuan dan Lingkup Audit Teknologi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan tujuan dan Lingkup Audit Teknologi dengan mendeskripsikan latar belakang penugasan, menyusun tujuan, dan menyusun Lingkup Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendeskripsikan latar belakang penugasan Audit Teknologi	1.1 Permasalahan terkait dengan objek Audit Teknologi diuraikan sesuai dengan kebutuhan Klien. 1.2 Lingkungan bisnis Klien dipetakan sesuai dengan permasalahan pemanfaatan Teknologi yang dihadapi. 1.3 <i>Stakeholder</i> dari Klien diidentifikasi terkait dengan lingkungan bisnis Klien.
2. Menyusun tujuan Audit Teknologi sesuai kebutuhan Klien	2.1 Jenis tujuan Audit Teknologi dianalisis sesuai dengan kebutuhan Klien. 2.2 Tujuan Audit Teknologi ditentukan berdasarkan metode <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound</i> (SMART).
3. Menyusun lingkup Audit Teknologi sesuai tujuan Audit Teknologi	3.1 Objek spesifik Audit Teknologi dipilih berdasarkan tujuan Audit Teknologi. 3.2 Lingkup Audit Teknologi ditentukan berdasarkan objek spesifik Audit Teknologi.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan merumuskan tujuan dan Lingkup Audit Teknologi.
 - Lingkungan bisnis dalam unit kompetensi ini merupakan segala sesuatu yang memengaruhi aktivitas Klien yang mencakup lingkungan internal dan eksternal.
 - Jenis tujuan Audit Teknologi dalam unit kompetensi ini mencakup *performance improvement, compliance, prevention, positioning, planning*, investigasi, dan tujuan lainnya.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Aplikasi otomasi perkantoran
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Jaringan internet
 - Dokumen penugasan Audit Teknologi
 - Informasi terkait lingkungan bisnis Klien
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis tujuan Audit Teknologi
 - 3.1.2 Lingkup bisnis (identifikasi *stakeholder*)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rumusan permasalahan di bidang Teknologi
 - 3.2.2 Menyusun rumusan lingkup yang sesuai dengan tujuan Audit Teknologi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kritis terhadap keinginan Klien
 - 4.2 Realistis dalam mengaitkan antara kemampuan sumber daya, waktu, dan Lingkup Audit Teknologi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan tujuan Audit Teknologi berdasarkan metode (SMART)

KODE UNIT : M.74ADT00.002.1
JUDUL UNIT : Merumuskan Kebutuhan Sumber Daya Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan kebutuhan sumber daya Audit Teknologi melalui identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya Audit Teknologi, analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya Audit Teknologi, serta penyusunan sumber daya Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya Audit Teknologi	1.1 Data dan informasi kebutuhan sumber daya Audit Teknologi dikumpulkan sesuai tujuan dan Lingkup Audit Teknologi. 1.2 Kebutuhan sumber daya Audit Teknologi dipetakan sesuai dengan tujuan dan Lingkup Audit Teknologi.
2. Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya Audit Teknologi	2.1 Data dan informasi ketersediaan sumber daya Audit Teknologi dikumpulkan sesuai tujuan dan Lingkup Audit Teknologi. 2.2 Ketersediaan sumber daya Audit Teknologi dipetakan sesuai dengan tujuan dan Lingkup Audit Teknologi.
3. Menganalisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya Audit Teknologi	3.1 Kebutuhan sumber daya Audit Teknologi dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya Audit Teknologi yang telah diidentifikasi. 3.2 Kebutuhan sumber daya Audit Teknologi disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya Audit Teknologi.
4. Menyusun sumber daya Audit Teknologi	4.1 Rancangan sumber daya Audit Teknologi disusun sesuai hasil analisis sumber daya Audit Teknologi. 4.2 Manajemen sumber daya Audit Teknologi disusun sesuai rancangan sumber daya Audit Teknologi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan merumuskan kebutuhan sumber daya Audit Teknologi.
 - 1.2 Sumber daya Audit Teknologi dalam unit kompetensi ini merupakan sumber daya manusia (Auditor Teknologi, teknisi, dan narasumber), peralatan, dana, dan waktu.
 - 1.3 Kebutuhan terkait Auditor Teknologi mencakup kualifikasi, klasifikasi, dan kuantitas.
 - 1.4 Kebutuhan terkait peralatan dalam unit kompetensi ini terkait dengan jenis, spesifikasi, dan kuantitas.
 - 1.5 Dana dalam unit kompetensi ini mengacu pada ketentuan standar biaya yang diterapkan baik oleh Klien ataupun lembaga pelaksana Audit Teknologi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Dokumen piagam Audit Teknologi
 - 2.2.4 Dokumen terkait proses produksi *Auditee*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen sumber daya
 - 3.1.2 Proses bisnis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun kebutuhan sumber daya manusia
 - 3.2.2 Memilih jenis peralatan untuk Audit Teknologi
 - 3.2.3 Menyusun anggaran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Realistis terhadap ketersediaan sumber daya
 - 4.2 Teliti dalam menyusun kebutuhan sumber daya

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyesuaikan kebutuhan sumber daya Audit Teknologi dengan ketersediaan sumber daya Audit Teknologi
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun rancangan sumber daya Audit Teknologi sesuai hasil analisis sumber daya Audit Teknologi

KODE UNIT : M.74ADT00.003.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Piagam Audit Teknologi (*Technology Audit Charter*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan piagam Audit Teknologi (*technology audit charter*) melalui penyiapan dan penyusunan piagam Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyusunan piagam Audit Teknologi	1.1 Para pihak dalam kerja sama Audit Teknologi diidentifikasi sesuai dengan peran dalam Audit Teknologi. 1.2 Hak dan kewajiban masing-masing pihak diidentifikasi sesuai dengan peran dalam Audit Teknologi.
2. Menyusun piagam Audit Teknologi	2.1 Kerangka piagam Audit Teknologi disusun sesuai dengan kebutuhan Audit Teknologi. 2.2 Substansi piagam Audit Teknologi dirumuskan sesuai kebutuhan Audit Teknologi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan merumuskan piagam Audit Teknologi (*technology audit charter*).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Dokumen penugasan Audit Teknologi
 - 2.2.4 Dokumen tujuan dan Lingkup Audit Teknologi
 - 2.2.5 Dokumen kebutuhan sumber daya Audit Teknologi
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat

diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.001.1 Merumuskan Tujuan dan Lingkup Audit Teknologi
 - 2.2 M.74ADT00.002.1 Merumuskan Kebutuhan Sumber Daya Audit Teknologi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perjanjian kerja sama
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rumusan hak dan kewajiban masing-masing pihak
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam merumuskan substansi piagam Audit Teknologi
 - 4.2 Kritis dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan peran dalam Audit Teknologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merumuskan substansi piagam Audit Teknologi sesuai kebutuhan Audit Teknologi

KODE UNIT : M.74ADT00.004.1
JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Profil Bisnis Auditee
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi profil bisnis *Auditee* melalui penyiapan dan pengumpulan informasi umum tentang lingkungan bisnis *Auditee* serta memetakan informasi umum tentang *Auditee*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengumpulan informasi umum tentang lingkungan bisnis <i>Auditee</i>	1.1 Daftar informasi umum disusun berdasarkan komponen lingkungan bisnis. 1.2 Sumber informasi diidentifikasi menurut daftar informasi. 1.3 Metode pengumpulan informasi diidentifikasi sesuai sumber informasi.
2. Mengumpulkan informasi umum tentang lingkungan bisnis <i>Auditee</i>	2.1 Informasi diinventarisasi menurut daftar informasi yang telah disusun. 2.2 Hasil inventarisasi informasi dipilah sesuai komponen lingkungan bisnis. 2.3 Data hasil pemilahan informasi diverifikasi kelengkapannya, tingkat validitasnya, dan kekiniannya.
3. Memetakan informasi umum tentang <i>Auditee</i>	3.1 Profil bisnis <i>Auditee</i> digambarkan sesuai informasi lingkungan bisnis <i>Auditee</i> yang diperoleh. 3.2 Diagram alur proses secara umum digambarkan sesuai profil bisnis <i>Auditee</i> . 3.3 <i>Stakeholder Auditee</i> dipetakan sesuai dengan perannya.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan mengidentifikasi profil bisnis *Auditee*.
 - 1.2 Informasi umum dalam unit kompetensi ini merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.
 - 1.3 Metode pengumpulan informasi dalam unit kompetensi ini dapat berupa *desk study* atau kunjungan singkat kepada Klien maupun *Auditee (quick assessment)*.
 - 1.4 Profil bisnis dalam unit kompetensi ini merupakan gambaran singkat tentang sejarah perusahaan, sumber daya, struktur organisasi, produk, dan kinerja.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen tujuan dan Lingkup Audit Teknologi

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit teknolog

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep lingkungan bisnis
 - 3.1.2 Konsep rantai nilai bisnis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan data dan informasi
 - 3.2.2 Menyajikan data dan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami
 - 3.2.3 Merangkum hasil eksplorasi tentang profil bisnis *Auditee*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi sumber informasi
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi profil bisnis *Auditee*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menggambarkan profil bisnis *Auditee* sesuai informasi lingkungan bisnis *Auditee* yang diperoleh

KODE UNIT : M.74ADT00.005.1
JUDUL UNIT : Menyusun Profil Teknologi Auditee
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun profil Teknologi *Auditee* dengan melakukan identifikasi dan analisis Teknologi yang digunakan oleh *Auditee* serta memetakan profil Teknologi *Auditee*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Teknologi yang digunakan oleh <i>Auditee</i>	1.1 Sistem Teknologi <i>Auditee</i> diidentifikasi berdasarkan fungsi Teknologi. 1.2 Referensi Teknologi dirangkum sesuai keterkaitannya dengan Teknologi yang digunakan oleh <i>Auditee</i> . 1.3 Teknologi <i>Auditee</i> direviu melalui referensi Teknologi yang ada. 1.4 Tingkat risiko Teknologi <i>Auditee</i> ditentukan berdasarkan hasil reviu.
2. Menganalisis Teknologi yang digunakan oleh <i>Auditee</i>	2.1 Teknologi inti dan pendukung diuraikan berdasarkan sistem dan fungsi Teknologi. 2.2 Indikator kinerja utama Teknologi <i>Auditee</i> disusun mengacu kepada tujuan dan Lingkup Audit Teknologi.
3. Memetakan profil Teknologi <i>Auditee</i>	3.1 Elemen-elemen penting Teknologi <i>Auditee</i> diidentifikasi sesuai dengan hasil analisis Teknologi yang digunakan oleh <i>Auditee</i> . 3.2 Status dan kinerja Teknologi <i>Auditee</i> dipetakan posisinya terhadap perkembangan Teknologi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan menyusun profil Teknologi *Auditee*.
 - 1.2 Fungsi yang dimaksud diantaranya merupakan *input-output* Teknologi dan/atau cara kerja.
 - 1.3 Reviu Teknologi *Auditee* dalam unit kompetensi ini termasuk verifikasi kelengkapan tingkat validitas dan kekiniannya.
 - 1.4 Teknologi inti dalam unit kompetensi ini merupakan Teknologi yang menentukan secara langsung kinerja proses produksi atau berfungsinya suatu produk.
 - 1.5 Status Teknologi dalam unit kompetensi ini merupakan kedudukan suatu Teknologi hasil dari pelaksanaan Audit Teknologi yang sesuai dengan tujuan Audit Teknologi, yang meliputi kinerja, posisi, kesesuaian Teknologi, dan tujuan lainnya.
 - 1.6 Kinerja Teknologi dalam unit kompetensi ini merupakan kinerja desain dan/atau kinerja operasional.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Dokumen tujuan dan Lingkup Audit Teknologi
- 2.2.4 Dokumen rangkuman hasil eksplorasi tentang profil bisnis *Auditee*
- 2.2.5 Dokumen tentang sistem dan fungsi Teknologi *Auditee*
- 2.2.6 Dokumen tentang sistem dan fungsi Teknologi sejenis dengan Teknologi yang digunakan *Auditee*
- 2.2.7 Dokumen tentang pengadaan Teknologi *Auditee*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.004.1 Mengidentifikasi Profil Bisnis *Auditee*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep rantai nilai
 - 3.1.2 Sistem dan fungsi Teknologi
 - 3.1.3 Standar dan acuan Teknologi
 - 3.1.4 Kemutakhiran Teknologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memetakan Teknologi inti dan pendukung yang digunakan *Auditee*
 - 3.2.2 Memetakan posisi Teknologi *Auditee*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memetakan Teknologi inti dan pendukung yang digunakan *Auditee*
 - 4.2 Cermat dalam menentukan tingkat risiko Teknologi *Auditee*

- 4.3 Berfikir analitis dan evaluatif dalam menyusun indikator kinerja utama Teknologi *Auditee* sesuai tujuan dan Lingkup Audit Teknologi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menguraikan Teknologi inti dan pendukung berdasarkan sistem dan fungsi Teknologi

KODE UNIT : M.74ADT00.006.1
JUDUL UNIT : Merumuskan Rencana Audit Teknologi (*Technology Audit Plan*)
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan Rencana Audit Teknologi (*Technology Audit Plan*) melalui persiapan rencana pelaksanaan Audit Teknologi, analisis faktor kritikal dalam rencana pelaksanaan Audit Teknologi, dan penyusunan rencana kerja Audit Teknologi lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan rencana pelaksanaan Audit Teknologi	1.1 Strategi pelaksanaan Audit Teknologi disusun sesuai dengan manajemen sumber daya yang telah disusun. 1.2 Rincian kegiatan pelaksanaan Audit Teknologi diidentifikasi berdasarkan strategi yang dipilih.
2. Menganalisis faktor kritikal dalam rencana pelaksanaan Audit Teknologi	2.1 Tahapan pelaksanaan Audit Teknologi dipetakan berdasarkan ketergantungan antarkegiatan. 2.2 Toleransi waktu setiap kegiatan diidentifikasi sesuai dengan manajemen sumber daya yang telah disusun.
3. Menyusun dokumen rencana kerja Audit Teknologi lapangan	3.1 Rancangan Rencana Audit Teknologi disusun berdasarkan hasil analisis faktor kritikal. 3.2 Rencana Audit Teknologi yang terintegrasi disusun sesuai dengan manajemen sumber daya.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan merumuskan Rencana Audit Teknologi (*Technology Audit Plan*).
 - 1.2 Strategi dalam unit kompetensi ini merupakan cara dan langkah yang dijalankan oleh auditor dalam melaksanakan Audit Teknologi dengan menggunakan sumber daya secara efisien dalam mencapai tujuan audit. Cara dan langkah dalam strategi tersebut dapat berupa: pendekatan pelaksanaan Audit Teknologi (berbasis risiko atau berbasis kinerja), pendelegasian pekerjaan pendukung Audit Teknologi, penggunaan alat bantu Audit Teknologi, dan mengalihdayakan pekerjaan pendukung Audit Teknologi.
 - 1.3 Ketergantungan dalam unit kompetensi ini merupakan tahapan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara paralel dan yang harus serial.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Perangkat lunak aplikasi terkait perencanaan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen tujuan dan Lingkup Audit Teknologi

- 2.2.3 Dokumen piagam Audit Teknologi (*technology audit charter*)
- 2.2.4 Dokumen sumber daya Audit Teknologi

- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.002.1 Merumuskan Kebutuhan Sumber Daya Audit Teknologi
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan dalam manajemen proyek
 - 3.1.2 Manajemen risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merumuskan beban kerja dan mobilitas sumber daya
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sistematis dalam menyusun Rencana Audit Teknologi
 - 4.2 Berpikir integral dalam menyusun strategi pelaksanaan Audit Teknologi sesuai dengan manajemen sumber daya
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun Rencana Audit Teknologi berdasarkan hasil analisis faktor kritis

KODE UNIT : **M.74ADT00.007.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Protokol Audit Teknologi (*Technology Audit Protocol*)**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun Protokol Audit Teknologi (*technology audit protocol*) melalui persiapan penyusunan protokol, penyusunan elemen-elemen protokol, serta penyusunan perangkat Protokol Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyusunan Protokol Audit Teknologi	1.1 Proses bisnis <i>Auditee</i> diidentifikasi berdasarkan Lingkup Audit Teknologi. 1.2 Komponen Teknologi pada setiap tahapan proses diidentifikasi berdasarkan proses bisnis <i>Auditee</i> .
2. Menyusun elemen-elemen Protokol Audit Teknologi	2.1 Teknik pengambilan data dipilih sesuai dengan tujuan Audit Teknologi. 2.2 Metode pengolahan data Audit Teknologi dipilih sesuai dengan tujuan Audit Teknologi. 2.3 Elemen penting dari proses bisnis <i>Auditee</i> yang perlu dikendalikan diidentifikasi sesuai dengan tujuan fungsinya. 2.4 Kriteria penilaian dirumuskan sesuai dengan tujuan fungsinya. 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) elemen disusun berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 2.6 Acuan/ <i>benchmark</i> dipilih sesuai dengan IKU yang ditetapkan.
3. Menyusun perangkat Protokol Audit Teknologi	3.1 Daftar kebutuhan data lapangan disusun sesuai dengan IKU yang ditetapkan. 3.2 Bentuk dan sumber data diidentifikasi berdasarkan daftar kebutuhan data. 3.3 Instrumen Audit Teknologi disusun berdasarkan kebutuhan data.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan menyusun Protokol Audit Teknologi (*Technology Audit Protocol*).
 - 1.2 Komponen Teknologi dalam unit kompetensi ini meliputi satu atau lebih dari unsur berikut: *technoware*, *humanware*, *infoware*, dan *orgaware*.
 - 1.3 Metode pengolahan dalam unit kompetensi ini merupakan model analisis yang akan digunakan dalam pengolahan data, meliputi namun tidak terbatas pada *Overall Equipment Effectiveness (OEE)*, *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, *Technology Readiness Level (TRL)*, *Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT)*.
 - 1.4 Kriteria penilaian dalam unit kompetensi ini merupakan ukuran dalam pencapaian kinerja, misal: efisiensi, produktifitas, efektifitas, dan lain-lain.

- 1.5 Instrumen Audit Teknologi dalam unit kompetensi ini meliputi namun tidak terbatas pada kuesioner, tabel isian, daftar Periksa, *logbook*, alat bantu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Dokumen Rencana Audit Teknologi
 - 2.2.4 Dokumen profil bisnis *Auditee*
 - 2.2.5 Dokumen profil Teknologi *Auditee*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.005.1 Menyusun Profil Teknologi *Auditee*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen produksi dan operasi
 - 3.1.2 Standar Teknologi
 - 3.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 3.1.4 Metodologi penelitian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih *benchmark* atau acuan
 - 3.2.2 Mengkaitkan kebutuhan data dengan sumber informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menentukan metode pengolahan data Audit Teknologi sesuai dengan tujuan audit
 - 4.2 Teliti dalam menyusun instrumen Audit Teknologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi elemen penting dari proses bisnis *Auditee* yang perlu dikendalikan sesuai dengan tujuan fungsinya

KODE UNIT : M.74ADT00.008.1
JUDUL UNIT : Menentukan Metode Pengambilan Data Lapangan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan metode pengambilan data lapangan pada pelaksanaan Audit Teknologi melalui penentuan objek data dan teknik pengambilan data lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan objek data di lapangan	1.1 Objek audit di lapangan dipetakan sesuai Lingkup Audit Teknologi. 1.2 Objek pengambilan data di lapangan dipilih sesuai kebutuhan data yang tercantum dalam Protokol Audit Teknologi.
2. Menentukan teknik pengambilan data lapangan	2.1 Teknik pengambilan data yang direncanakan dalam Protokol Audit Teknologi disesuaikan dengan kriteria kecukupan data . 2.2 Teknik pengambilan data dipilih sesuai kondisi objek audit di lapangan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan menentukan metode pengambilan data lapangan.
 - 1.2 Kecukupan data dalam unit kompetensi ini meliputi kecukupan kuantitas dan kualitas data (akurasi, valid, aktual, dan asli).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat perekam data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen Protokol Audit Teknologi
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan dan fasilitas asesmen yang

dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pengambilan sampel
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengaitkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan jenis data yang diperlukan
 - 3.2.2 Memilih sumber data yang representatif
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memetakan objek audit di lapangan
 - 4.2 Cermat dalam menyesuaikan teknik pengambilan data dengan kriteria kecukupan data
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyesuaikan teknik pengambilan data yang direncanakan dalam Protokol Audit Teknologi dengan kriteria kecukupan data

KODE UNIT : M.74ADT00.009.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengambilan Data Lapangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengambilan data lapangan melalui persiapan, pengambilan, dan pemeriksaan data lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengambilan data lapangan	1.1 Perangkat pengambilan data disiapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 1.2 Jadwal pengambilan data disusun berdasarkan kesiapan narasumber dan objek data.
2. Melaksanakan pengambilan data lapangan	2.1 Data dikumpulkan sesuai dengan perangkat dan jadwal yang telah disusun. 2.2 Data yang sudah dikumpulkan, dikelompokkan berdasarkan elemen penting dari proses bisnis <i>Auditee</i> .
3. Memeriksa data lapangan	3.1 Data lapangan diverifikasi berdasarkan kriteria kecukupan data. 3.2 Hasil verifikasi data ditindaklanjuti untuk memenuhi kriteria kecukupan data.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan mengumpulkan data lapangan.
 - Ditindaklanjuti dalam unit kompetensi ini yaitu dikonfirmasi, diambil ulang, dan dilengkapi.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat perekam data
 - Alat komunikasi
 - Alat ukur
 - Perangkat pengumpulan data
 - Perlengkapan
 - Dokumen Protokol Audit Teknologi
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Jaringan internet
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
 - Kode etik Auditor Teknologi
 - Standar
 - Standar Audit Teknologi
 - Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Alur proses sistem produksi dan operasi
 - 3.1.2 Metode pengambilan sampel
 - 3.1.3 Komunikasi yang efektif
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih data yang representatif
 - 3.2.2 Memverifikasi data dan informasi
 - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan pengolah data
 - 3.2.4 Mengoperasikan peralatan perekam data
 - 3.2.5 Mengoperasikan peralatan pengumpulan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Membangun komunikasi dengan berbagai pihak
 - 4.2 Cermat dalam melakukan verifikasi data dan informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam pengambilan data sesuai dengan perangkat dan jadwal yang telah disusun
 - 5.2 Kecermatan dalam memverifikasi data lapangan berdasarkan kriteria kecukupan data

KODE UNIT : M.74ADT00.010.1
JUDUL UNIT : Merumuskan Temuan Awal Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan temuan awal Audit Teknologi melalui penyiapan dan analisis bukti awal, serta penyusunan temuan awal Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bukti awal	1.1 Data lapangan yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Protokol Audit Teknologi. 1.2 Nilai IKU <i>Auditee</i> dianalisis berdasarkan data lapangan yang terkumpul.
2. Menganalisis bukti awal	2.1 Nilai IKU <i>Auditee</i> dibandingkan dengan acuan/ <i>benchmark</i> . 2.2 Perbedaan antara nilai IKU <i>Auditee</i> dan acuan/ <i>benchmark</i> dianalisis untuk mencari sumber kesenjangan.
3. Menyusun temuan awal	3.1 Hasil analisis bukti awal dirangkum sesuai dengan elemen penting dari proses bisnis <i>Auditee</i> . 3.2 Kekuatan dan kelemahan objek Audit Teknologi disusun sesuai dengan lingkup dan tujuan Audit Teknologi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan merumuskan temuan awal Audit Teknologi.
 - 1.2 Temuan awal dalam unit kompetensi ini merupakan hasil rangkuman bukti awal pada pelaksanaan audit lapangan yang memerlukan konfirmasi pihak *Auditee*.
 - 1.3 Bukti dalam unit kompetensi ini merupakan data/informasi yang diperoleh dari pelaksanaan audit yang memiliki kekuatan untuk mendukung suatu kondisi yang ditemui oleh auditor.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat presentasi
 - 2.1.3 Alat perekam data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen Protokol Audit Teknologi
 - 2.2.2 Kertas kerja Audit Teknologi
 - 2.2.3 Hasil pengumpulan data Audit Teknologi
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Audit Teknologi

4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74ADT00.005.1 Menyusun Profil Teknologi *Auditee*
- 2.2 M.74ADT00.007.1 Menyusun Protokol Audit Teknologi (*Technology Audit Protocol*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alur proses sistem produksi dan operasi
- 3.1.2 Analisis kesenjangan (*gap analysis*)
- 3.1.3 Konsep *benchmarking*
- 3.1.4 Standar dan acuan Teknologi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengelompokkan data sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 3.2.2 Mengidentifikasi kesenjangan antara bukti audit dan acuan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menganalisis kesenjangan antara nilai IKU dan acuan/*benchmark*
- 4.2 Cermat dalam menyusun kekuatan dan kelemahan objek Audit Teknologi sesuai dengan lingkup dan tujuan Audit Teknologi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menganalisis perbedaan antara nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) *Auditee* dan acuan/*benchmark* untuk mencari sumber kesenjangan
- 5.2 Kecermatan dalam merangkum hasil analisis bukti awal sesuai dengan elemen penting dari proses bisnis *Auditee*

KODE UNIT : M.74ADT00.011.1
JUDUL UNIT : Memvalidasi Temuan Awal Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memvalidasi temuan awal Audit Teknologi melalui penyiapan bahan validasi dan klarifikasi temuan awal Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan validasi temuan awal Audit Teknologi	1.1 Kerangka notisi disusun secara sistematis. 1.2 Hasil rumusan temuan awal disusun ke dalam kerangka notisi .
2. Mengklarifikasi temuan awal Audit Teknologi	2.1 Kerangka notisi Audit Teknologi dikonfirmasi kepada <i>Auditee</i> . 2.2 Hasil konfirmasi kerangka notisi diklarifikasi kepada <i>Auditee</i> sesuai dengan kriteria kecukupan bukti . 2.3 Tindak lanjut hasil klarifikasi kerangka notisi Audit Teknologi disusun sesuai kesepakatan dengan <i>Auditee</i> .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan memvalidasi temuan awal Audit Teknologi.
 - 1.2 Kerangka notisi dalam unit kompetensi ini merupakan rangkuman data yang telah dikumpulkan auditor serta dilakukan analisa awal untuk dimintakan persetujuan dari *Auditee* terkait validitas, kecukupan, dan kebaruan data tersebut dalam dokumen tertulis yang dipaparkan.
 - 1.3 Klarifikasi dalam unit kompetensi ini meliputi menjelaskan, memastikan, dan memperbaiki temuan awal yang kurang valid.
 - 1.4 Kecukupan bukti dalam unit kompetensi ini merupakan kecukupan kuantitas dan kualitas data (akurasi, valid, aktual, dan asli).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat presentasi
 - 2.1.3 Alat perekam data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen Protokol Audit Teknologi
 - 2.2.2 Kertas kerja Audit Teknologi
 - 2.2.3 Dokumen rumusan temuan awal Audit Teknologi
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi

4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.007.1 Menyusun Protokol Audit Teknologi (*Technology Audit Protocol*)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Alur proses sistem produksi dan operasi
 - 3.1.2 Analisis kesenjangan (*gap analysis*)
 - 3.1.3 Konsep *benchmarking*
 - 3.1.4 Standar dan acuan Teknologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat bahan presentasi
 - 3.2.2 Menyampaikan presentasi
 - 3.2.3 Merumuskan hasil diskusi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sistematis dalam menyusun kerangka notisi hasil temuan awal Audit Teknologi
 - 4.2 Asertif dalam menyampaikan hasil rumusan temuan awal Audit Teknologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengklarifikasi hasil rumusan temuan awal Audit Teknologi kepada *Auditee* sesuai dengan kriteria kecukupan bukti

KODE UNIT : M.74ADT00.012.1
JUDUL UNIT : Mendokumentasikan Data Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendokumentasikan data Audit Teknologi melalui penyiapan perangkat media dan perekaman data Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perangkat media dokumentasi data Audit Teknologi	1.1 Media dokumentasi data Audit Teknologi ditentukan sesuai dengan sistem dokumentasi data. 1.2 Media dokumentasi diuji sesuai dengan fungsinya.
2. Melaksanakan perekaman data Audit Teknologi	2.1 Setiap jenis data Audit Teknologi dikodifikasi sesuai dengan sistem dokumentasi data. 2.2 Setiap jenis data Audit Teknologi disimpan ke dalam media yang telah ditetapkan. 2.3 Katalog data dibuat berdasarkan kodifikasi data.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan mendokumentasikan data Audit Teknologi.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Perangkat media dokumentasi
 - Perlengkapan
 - Dokumen hasil pengumpulan data lapangan
 - Dokumen manual prosedur pengelolaan data Audit Teknologi
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
 - Kode etik Auditor Teknologi
 - Standar
 - Standar Audit Teknologi
 - Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

- Konteks penilaian
 - Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang

dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen basis data
 - 3.1.2 Pengarsipan dokumen
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak yang terkait dengan basis data
 - 3.2.2 Menyusun katalog data yang informatif
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sistematis dalam menyusun katalog data yang informatif
 - 4.2 Teliti dalam membuat katalog data berdasarkan kodifikasi data
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyimpan setiap jenis data Audit Teknologi ke dalam media yang telah ditetapkan

KODE UNIT : M.74ADT00.013.1
JUDUL UNIT : Mengelola Data Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola data Audit Teknologi melalui perumusan konsep dan pembuatan sistem pengelolaan data Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan konsep pengelolaan data Audit Teknologi	1.1 Klasifikasi data Audit Teknologi dirumuskan berdasarkan kriteria mutu data . 1.2 Sistematisa kodifikasi data Audit Teknologi disusun sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh data. 1.3 Tingkat penggunaan data dan persyaratannya dirumuskan sesuai klasifikasi data.
2. Membuat sistem pengelolaan data Audit Teknologi	2.1 Rancangan sistem pengelolaan data Audit Teknologi didesain berdasarkan konsep pengelolaan data Audit Teknologi. 2.2 Implementasi sistem pengelolaan data Audit Teknologi dibangun berdasarkan rancangan sistem pengelolaan data Audit Teknologi. 2.3 Sistem pengelolaan data Audit Teknologi dioperasikan sesuai dengan rancangan sistem pengelolaan data Audit Teknologi. 2.4 Sistem pengelolaan data Audit Teknologi dievaluasi berdasarkan kriteria mutu.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan mengelola data Audit Teknologi.
 - 1.2 Kriteria mutu data dalam unit kompetensi ini merupakan faktor yang menentukan pemenuhan kebutuhan data dalam Audit Teknologi, seperti keamanan, kerahasiaan, kemudahan akses, ketersediaan, dan lain-lain.
 - 1.3 Karakteristik dalam unit kompetensi ini meliputi sifat yang dimiliki oleh data seperti sumber perolehan, jenis objek audit, bentuk data, peruntukan data, dan lain-lain.
 - 1.4 Sistem pengelolaan data yang dimaksud yaitu memilah, mengkodifikasi, menyimpan, mengakses, dan menghapus/memusnahkan data.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat penyimpan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen kesepakatan kerahasiaan data
 - 2.2.2 Hasil dokumentasi data
 - 2.2.3 Surat Keputusan Tim Audit Teknologi

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.012.1 Mendokumentasikan Data Audit Teknologi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengelolaan basis data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun manual prosedur pengelolaan data
 - 3.2.2 Menyusun kodifikasi data secara sistematis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sistematis dalam menyusun kodifikasi data
 - 4.2 Taat asas dalam menjaga kerahasiaan dan memberikan akses data
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mendesain rancangan sistem pengelolaan data Audit Teknologi berdasarkan konsep pengelolaan data Audit Teknologi

KODE UNIT : M.74ADT00.014.1

JUDUL UNIT : Mengolah Data Audit Teknologi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengolah data Audit Teknologi melalui persiapan dan penyusunan hasil pengolahan data Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pengolahan data	1.1 Tujuan pengolahan data dipahami sesuai dengan kriteria penilaian . 1.2 Metode analisis data dipahami sesuai dengan tujuan pengolahan data. 1.3 Peralatan dan perlengkapan untuk pengolahan data disiapkan sesuai dengan kebutuhan pengolahan data.
2. Menyusun hasil pengolahan data	2.1 Data diolah sesuai dengan metode pengolahan data yang telah ditetapkan. 2.2 Hasil pengolahan data disajikan secara informatif .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan mengolah data Audit Teknologi.
 - Kriteria penilaian dalam unit kompetensi ini merupakan ukuran dalam pencapaian kinerja, misal: efisiensi, produktifitas, efektifitas, dan lain-lain.
 - Informatif dalam unit kompetensi ini meliputi informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, *flowchart*, dan lain-lain.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Perangkat lunak analisis
 - Perlengkapan
 - Dokumen hasil pengumpulan data
 - Jaringan internet
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
 - Kode etik Auditor Teknologi
 - Standar
 - Standar Audit Teknologi
 - Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

- Konteks penilaian
 - Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pengolahan data
 - 3.1.2 Merumuskan temuan awal dan operasi *Auditee*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan pengolahan data
 - 4.2 Cermat dalam menentukan metode pengolahan data
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengolah data sesuai dengan metode pengolahan data yang telah ditetapkan

KODE UNIT : M.74ADT00.015.1
JUDUL UNIT : Menyimpulkan Hasil Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyimpulkan hasil Audit Teknologi dengan menganalisis informasi dan merangkum hasil analisis Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis informasi hasil Audit Teknologi	1.1 Bukti Audit Teknologi ditelaah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman objek Audit Teknologi. 1.2 Hubungan dan sebab akibat bukti Audit Teknologi dianalisis untuk memperkuat informasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman objek Audit Teknologi.
2. Merangkum hasil analisis Audit Teknologi	2.1 Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman objek Audit Teknologi disusun sesuai lingkup dan tujuan Audit Teknologi. 2.2 Kesimpulan hasil audit dirumuskan berdasarkan tujuan Audit Teknologi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan menyimpulkan hasil Audit Teknologi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen tujuan dan Lingkup Audit Teknologi
 - 2.2.3 Dokumen hasil pengolahan data Audit Teknologi
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang

dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.014.1 Mengolah Data Audit Teknologi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode analisis
 - 3.1.2 Metode pengambilan kesimpulan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menarik kesimpulan hasil Audit Teknologi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komprehensif dalam merumuskan hasil Audit Teknologi
 - 4.2 Sistematis dalam menyusun hasil Audit Teknologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun kekuatan dan kelemahan objek audit sesuai lingkup dan tujuan Audit Teknologi

KODE UNIT : M.74ADT00.016.1
JUDUL UNIT : Merumuskan Rekomendasi Hasil Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan rekomendasi hasil Audit Teknologi melalui identifikasi dan penyusunan rekomendasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bentuk rekomendasi	1.1 Batasan penerapan hasil rekomendasi diidentifikasi berdasarkan kapasitas Klien dan <i>Auditee</i> . 1.2 Bentuk rekomendasi dipilih berdasarkan batasan kapasitas Klien dan <i>Auditee</i> .
2. Menyusun rekomendasi	2.1 Rancangan rekomendasi disusun berdasarkan kesimpulan hasil Audit Teknologi. 2.2 Rancangan rekomendasi dianalisis berdasarkan manfaat dan dampak penerapannya. 2.3 Rekomendasi dirumuskan secara tepat, ringkas, jelas, terukur, dan dapat diterapkan berdasarkan hasil analisis.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan merumuskan rekomendasi hasil Audit Teknologi.
 - 1.2 Batasan dalam unit kompetensi ini meliputi faktor-faktor utama pada suatu entitas yang berpotensi menjadi kendala dalam penerapan rekomendasi antara lain: sumber daya manusia, dana, peralatan, bahan, metode, regulasi, dan lainnya sesuai kebutuhan.
 - 1.3 Bentuk rekomendasi dalam unit kompetensi ini merupakan pendekatan secara biaya, waktu, tingkat Teknologi, dan lain-lain.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen hasil analisis dan kesimpulan Audit Teknologi
 - 2.2.3 Dokumen rencana strategis Klien dan *Auditee*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.001.1 Merumuskan Tujuan dan Lingkup Audit Teknologi
 - 2.2 M.74ADT00.015.1 Menyimpulkan Hasil Audit Teknologi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode analisis
 - 3.1.2 Perencanaan strategis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat kalimat rekomendasi yang jelas, tepat, dan ringkas
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sistematis dalam menganalisis rancangan rekomendasi berdasarkan manfaat dan dampak penerapannya
 - 4.2 Komprehensif dalam merumuskan rancangan rekomendasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menganalisis rancangan rekomendasi berdasarkan manfaat dan dampak penerapannya

KODE UNIT : M.74ADT00.017.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Hasil Audit Teknologi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan hasil Audit Teknologi melalui persiapan dan perumusan laporan hasil Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyusunan laporan hasil Audit Teknologi	1.1 Sistematika laporan hasil Audit Teknologi disusun sesuai standar laporan hasil Audit Teknologi. 1.2 Target substansi laporan hasil Audit Teknologi disusun berdasarkan sistematika laporan hasil Audit Teknologi. 1.3 Pengorganisasian penyusunan laporan hasil Audit Teknologi dibuat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab anggota tim Audit Teknologi.
2. Merumuskan laporan hasil Audit Teknologi	2.1 Draf laporan hasil Audit Teknologi disusun sesuai sistematika laporan hasil Audit Teknologi. 2.2 Laporan hasil Audit Teknologi disusun dengan memperhatikan kaidah pelaporan hasil Audit Teknologi .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan menyusun laporan hasil Audit Teknologi.
 - Kaidah pelaporan hasil Audit Teknologi dalam unit kompetensi ini disusun sesuai standar dan pedoman Audit Teknologi yang diacu.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Perlengkapan
 - Dokumen tujuan dan Lingkup Audit Teknologi
 - Dokumen Rencana Audit Teknologi
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
 - Kode etik Auditor Teknologi
 - Standar
 - Standar Audit Teknologi
 - Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

- Konteks penilaian
 - Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat

diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.015.1 Menyimpulkan Hasil Audit Teknologi
 - 2.2 M.74ADT00.016.1 Merumuskan Rekomendasi Hasil Audit Teknologi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik penyusunan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis dalam bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.2 Mengorganisasikan tim penyusunan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sistematis dalam menyusun laporan hasil Audit Teknologi
 - 4.2 Taat asas dalam menjaga kerahasiaan dan memberikan akses laporan
 - 4.3 Bertanggung jawab terhadap hasil yang disampaikan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyusun laporan dengan memperhatikan kaidah pelaporan hasil Audit Teknologi

KODE UNIT : M.74ADT00.018.1
JUDUL UNIT : Memeriksa Laporan Hasil Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa laporan hasil Audit Teknologi melalui identifikasi kesesuaian laporan dan penyusunan dokumen pemeriksaan laporan hasil Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kesesuaian laporan hasil Audit Teknologi	1.1 Kesesuaian sistematika laporan hasil Audit Teknologi ditelaah dengan mengacu pada pedoman Audit Teknologi. 1.2 Kesesuaian format penulisan laporan hasil Audit Teknologi diperiksa dengan mengacu pada format yang telah ditetapkan. 1.3 Kelengkapan substansi laporan hasil Audit Teknologi ditelaah dengan mengacu pada piagam Audit Teknologi. 1.4 Ketepatan redaksi laporan hasil Audit Teknologi ditelaah dengan mengacu pada kaidah bahasa yang baik dan benar.
2. Menyusun dokumen pemeriksaan laporan hasil Audit Teknologi	2.1 Catatan pemeriksaan laporan hasil Audit Teknologi dirangkum berdasarkan hasil pemeriksaan atas kesesuaian sistematika dan format, kelengkapan substansi, dan ketepatan redaksi. 2.2 Saran perbaikan laporan hasil Audit Teknologi disusun mengacu pada catatan pemeriksaan laporan hasil Audit Teknologi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan memeriksa laporan hasil Audit Teknologi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
 - 2.2.2 Dokumen laporan hasil Audit Teknologi
 - 2.2.3 Dokumen piagam Audit Teknologi
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.015.1 Menyimpulkan Hasil Audit Teknologi
 - 2.2 M.74ADT00.016.1 Merumuskan Rekomendasi Hasil Audit Teknologi
 - 2.3 M.74ADT00.017.1 Menyusun Laporan Hasil Audit Teknologi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik penulisan laporan
 - 3.1.2 Teknik pemeriksaan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis dalam bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.2 Melakukan pembacaan cepat (*scanning* dan *skimming*)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komprehensif dalam melakukan pemeriksaan laporan hasil Audit Teknologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun saran perbaikan laporan hasil Audit Teknologi mengacu pada catatan pemeriksaan laporan hasil Audit Teknologi

KODE UNIT : M.74ADT00.019.1

JUDUL UNIT : Memonitor Aktivitas Audit Teknologi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memonitor aktivitas Audit Teknologi melalui perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan menyampaikan hasil pengawasan aktivitas Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan aktivitas Audit Teknologi	1.1 Faktor kritis keberhasilan setiap tahapan Audit Teknologi disusun sesuai dengan kode etik dan standar Audit Teknologi. 1.2 Jadwal monitoring disusun sesuai dengan Rencana Audit Teknologi.
2. Melaksanakan pengawasan aktivitas Audit Teknologi	2.1 Aktivitas Audit Teknologi dimonitor mengacu kepada rencana monitoring yang telah dibuat. 2.2 Hasil monitoring aktivitas Audit Teknologi disusun berdasarkan fakta yang ditemukan.
3. Menyampaikan hasil pengawasan aktivitas Audit Teknologi	3.1 Saran perbaikan setiap tahapan Audit Teknologi disusun berdasarkan hasil monitoring. 3.2 Hasil monitoring dan saran perbaikan dijelaskan kepada pihak terkait sesuai substansi dan waktu .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan memonitor aktivitas Audit Teknologi.
 - 1.2 Faktor kritis keberhasilan dalam unit kompetensi ini meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan tahapan kegiatan.
 - 1.3 Substansi dalam unit kompetensi ini, jika terkait dengan kode etik dijelaskan kepada pimpinan unit pelaksana Audit Teknologi, jika terkait dengan teknis dijelaskan kepada *lead* auditor.
 - 1.4 Waktu dalam unit kompetensi ini yakni saat penyampaian agar saran perbaikan dapat diimplementasikan secara optimal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat perekam data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen sumber daya Audit Teknologi
 - 2.2.2 Dokumen piagam Audit Teknologi
 - 2.2.3 Dokumen Rencana Audit Teknologi
 - 2.2.4 Dokumen Protokol Audit Teknologi
 - 2.2.5 Dokumen notisi
 - 2.2.6 Dokumen manual prosedur pengelolaan data
 - 2.2.7 Dokumen sistem evaluasi pengelolaan data
 - 2.2.8 Dokumen laporan hasil Audit Teknologi

2.2.9 Dokumen pemeriksaan laporan hasil Audit Teknologi

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.006.1 Merumuskan Rencana Audit Teknologi (*Technology Audit Plan*)
 - 2.2 M.74ADT00.007.1 Menyusun Protokol Audit Teknologi (*Technology Audit Protocol*)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik monitoring
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan aspek kritis dari aktivitas Audit Teknologi
 - 3.2.2 Menyampaikan hasil monitoring sesuai tempat dan waktu
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kritis dalam melakukan monitoring aktivitas Audit Teknologi
 - 4.2 Lugas dalam menyampaikan saran perbaikan hasil monitoring aktivitas Audit Teknologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan monitoring aktivitas Audit Teknologi mengacu kepada rencana monitoring yang telah dibuat

KODE UNIT : M.74ADT00.020.1
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Aktivitas Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi aktivitas Audit Teknologi melalui persiapan dan pelaksanaan evaluasi aktivitas Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penilaian aktivitas Audit Teknologi	1.1 Hasil monitoring aktivitas Audit Teknologi ditelaah mengacu kepada kode etik dan standar Audit Teknologi. 1.2 Realisasi penggunaan sumber daya selama aktivitas Audit Teknologi ditelaah mengacu pada Rencana Audit Teknologi.
2. Menilai aktivitas Audit Teknologi	2.1 Ketidakpatuhan terhadap kode etik dan standar Audit Teknologi selama aktivitas Audit Teknologi dievaluasi untuk mendapatkan sumber penyebabnya. 2.2 Ketidaksesuaian antara realisasi dan rencana penggunaan sumber daya selama aktivitas Audit Teknologi dievaluasi untuk mengetahui sumber penyebabnya. 2.3 Saran perbaikan dirumuskan sesuai dengan hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan mengevaluasi aktivitas Audit Teknologi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen Rencana Audit Teknologi
 - 2.2.2 Dokumen hasil monitoring aktivitas Audit Teknologi
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.006.1 Merumuskan Rencana Audit Teknologi (*Technology Audit Plan*)
 - 2.2 M.74ADT00.007.1 Menyusun Protokol Audit Teknologi (*Technology Audit Protocol*)
 - 2.3 M.74ADT00.017.1 Menyusun Laporan Hasil Audit Teknologi
 - 2.4 M.74ADT00.018.1 Memeriksa Laporan Hasil Audit Teknologi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen proyek
 - 3.1.2 Teknik evaluasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan parameter efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas
 - 3.2.2 Merumuskan solusi perbaikan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kritis dalam melakukan evaluasi aktivitas Audit Teknologi
 - 4.2 Lugas dalam menyampaikan saran perbaikan hasil evaluasi aktivitas Audit Teknologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengevaluasi ketidakpatuhan terhadap kode etik dan standar Audit Teknologi selama aktivitas Audit Teknologi untuk mendapatkan sumber penyebabnya
 - 5.2 Ketelitian dalam mengevaluasi ketidaksesuaian antara realisasi dan rencana penggunaan sumber daya selama aktivitas Audit Teknologi untuk mengetahui sumber penyebabnya

KODE UNIT : M.74ADT00.021.1
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Sistem Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi sistem Audit Teknologi melalui persiapan dan pelaksanaan kaji ulang sistem Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kaji ulang sistem Audit Teknologi	1.1 Urgensi kaji ulang sistem Audit Teknologi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan perbaikan sistem. 1.2 Rancangan kaji ulang sistem Audit Teknologi disusun berdasarkan urgensinya yang telah diidentifikasi.
2. Melakukan kaji ulang sistem Audit Teknologi	2.1 Kaji ulang sistem Audit Teknologi untuk pengembangan dirumuskan berdasarkan kebutuhan dari internal maupun eksternal. 2.2 Kaji ulang sistem Audit Teknologi untuk perbaikan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi aktivitas Audit Teknologi. 2.3 Hasil kaji ulang sistem Audit Teknologi disusun sesuai dengan tujuan evaluasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan mengevaluasi sistem Audit Teknologi.
 - 1.2 Sistem Audit Teknologi dalam unit kompetensi ini meliputi kode etik, standar, dan pedoman mengenai Audit Teknologi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen kode etik, standar, dan pedoman Audit Teknologi
 - 2.2.2 Dokumen kelembagaan Audit Teknologi
 - 2.2.3 Dokumen regulasi Audit Teknologi
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat

diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.019.1 Memonitor Aktivitas Audit Teknologi
 - 2.2 M.74ADT00.020.1 Mengevaluasi Aktivitas Audit Teknologi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik evaluasi
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang kode etik
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang standar dan standardisasi
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang pedoman pelaksanaan
 - 3.1.5 Pengetahuan tentang kelembagaan
 - 3.1.6 Pengetahuan tentang regulasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan parameter efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas
 - 3.2.2 Merumuskan solusi perbaikan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komprehensif dalam mengevaluasi sistem Audit Teknologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merumuskan kaji ulang sistem Audit Teknologi untuk pengembangan berdasarkan kebutuhan dari internal maupun eksternal
 - 5.2 Kecermatan dalam merumuskan kaji ulang sistem Audit Teknologi untuk perbaikan berdasarkan hasil evaluasi aktivitas Audit Teknologi

KODE UNIT : M.74ADT00.022.1
JUDUL UNIT : Mengembangkan Sistem Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem Audit Teknologi melalui persiapan dan peningkatan sistem Audit Teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan peningkatan sistem Audit Teknologi	1.1 Kebutuhan pengembangan sistem Audit Teknologi diidentifikasi dengan memperhatikan hasil evaluasi sistem Audit Teknologi. 1.2 Rancangan pengembangan sistem Audit Teknologi disusun sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem Audit Teknologi.
2. Melaksanakan peningkatan sistem Audit Teknologi	2.1 Pengembangan sistem Audit Teknologi dirumuskan secara utuh sesuai dengan rancangan pengembangan sistem Audit Teknologi. 2.2 Rumusan pengembangan sistem Audit Teknologi divalidasi berdasarkan efektifitasnya. 2.3 Implementasi sistem Audit Teknologi yang baru dievaluasi sesuai dengan konsistensi efektifitasnya.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan mengembangkan sistem Audit Teknologi.
 - 1.2 Divalidasi dalam unit kompetensi ini merupakan diuji coba dalam lingkungan terbatas.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen hasil evaluasi sistem Audit Teknologi
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Auditor Teknologi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi
 - 4.2.2 Pedoman Audit Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat

diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74ADT00.021.1 Mengevaluasi Sistem Audit Teknologi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang kode etik
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang standar dan standardisasi
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang pedoman pelaksanaan Audit Teknologi
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang regulasi terkait Audit Teknologi
 - 3.1.5 Pengetahuan tentang konsep Teknologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merangkum hasil telaah dan membuat skala prioritas pengembangan
 - 3.2.2 Merencanakan pelaksanaan perbaikan sistem
 - 3.2.3 Merancang perbaikan sistem
 - 3.2.4 Melakukan validasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komprehensif dalam mengembangkan sistem Audit Teknologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merumuskan pengembangan sistem Audit Teknologi secara utuh sesuai dengan rancangan pengembangan sistem Audit Teknologi

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Pada Bidang Audit Teknologi maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

